

**HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA  
STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM MALIK DAN IBN HAZM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**DIDIN JAMALUDIN**

**12360045**

**Pembimbing:**

**FUAD MUSTAFID, M.Ag.**

**NIP. 19770909 200912 1 003**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Namun, permasalahan ini mengkaji masalah pernikahan yaitu pernikahan yang pada saat dilakukan akad nikah mempelai perempuan telah hamil akibat perzinaan sebelumnya. Permasalahan ini merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, baik masyarakat desa maupun perkotaan. Maka dari itu, dalam kajian ini yang menjadi objek pokok pembahasan dan analisis yaitu mengenai argumentasi Imam Malik dan Ibn Hazm mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina. Diantara kedua Tokoh ini memiliki sudut pandang dan metode istinbat hukum yang berbeda. Itulah alasan kuat yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada telaah, pengkajian dan pembahasan literatur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ushul al-Fiqh*. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah dan pembahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil *syar'iyah*. Penelitian ini bersifat analitik-komparatif, yaitu penelitian ini akan menganalisis dari penjelasan dan pengambilan *nas* mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina dengan perbandingan antara pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm.

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa Imam Malik tidak membolehkannya sementara Ibn Hazm membolehkannya. Imam Malik bukan tidak membolehkan secara mutlak, melainkan membolehkannya dengan syarat pernikahan wanita hamil karena zina ini harus dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya saja, bukan kepada laki-laki yang bukan menghamilinya, karena wanita hamil tersebut mempunyai *'iddah*, dan *'iddahnya* sama dengan *'iddah* wanita hamil yang dicerai oleh suaminya dan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu sampai wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Adapun Ibn Hazm membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina ini secara mutlak, baik itu dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Alasannya dalam membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina, dikarenakan tidak ada *nas* dalam al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan tentang *'iddah* bagi wanita yang hamil karena zina. *'iddah* merupakan efek dari putusannya pernikahan baik yang ditinggal mati atau di talaq oleh suaminya baik dalam keadaan hamil maupun tidak. Jadi dalam analisisnya Ibn Hazm prihal wanita hamil karena zina ini tidak ada kewajiban untuk *'iddah* karena kehamilannya tidak ada akad nikah.

Kata kunci: Pernikahan, *'iddah*, Imam Malik, Ibn Hazm.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Didin Jamaludin  
NIM : 12360045  
Judul : "HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA  
ZINA STUDI KOMPARASI IMAM MALIK DAN IBN  
HAZM"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 9 Dzulhijah 1440 H  
10 Agustus 2019 M

Pembimbing,



**Fuad Mustafid, M. Ag.**  
NIP. 19770909 200912 1 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-451/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA STUDI KOMPARASI  
PENDAPAT IMAM MALIK DAN IBN HAZM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIDIN JAMALUDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 12360045  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.  
NIP. 19770909 200912 1 003


Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 20 Agustus 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didin Jamaludin

NIM : 12360045

Program Studi/Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:  
“HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA STUDI  
KOMPARASI IMAM MALIK DAN IBN HAZM”.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 10 Dzulhijah 1440 H

09 Agustus 2019 M

Yang menyatakan,



Didin Jamaludin

12360045

## MOTTO

“Belajarliah, karena tidak ada seorangpun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah orang yang berilmu seperti orang yang bodoh. Sesungguhnya suatu kaum yang besar tetapi tidak memiliki ilmu maka sebenarnya kaum itu adalah kecil apabila terluput darinya keagungan (ilmu). Dan sesungguhnya kaum yang kecil jika memiliki ilmu maka pada hakikatnya mereka adalah kaum yang besar apabila perkumpulan mereka selalu dengan ilmu.

-Al Imam Asy-Syafi'i-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUAKU,**

**BAPAK AHDI HARYADI DAN IBU NUR AISYAH**

**DAN**

**KEPADA JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN SUNAN KALIJAGA**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Studi Komparasi Imam Maik dan Ibn Hazm" ini, dapat penyusun selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga.

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penyusun di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penyusun sadari bahwa semua akan indah pada waktunya.

Pada kesempatan ini pula penyusun tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Fuad Mustafid, M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Badroddin, selaku Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan jalannya administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Ahdi Haryadi dan Ibu Nur Aisyah. Terima kasih telah sabar membesarkan serta mendidik saya. Terima kasih atas kerja keras dan kerja ikhlasnya selama ini untuk menyekolahkan saya hingga ke jenjang

perguruan tinggi. Terima kasih pula atas nasihat, tauladan, do'a dan restu yang selalu ditujukan kepada ananda dalam meniti tangga kesadaran di sekolah kehidupan, terima kasih telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta do'a dan pengorbanan yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat, kenikmatan serta kesehatan kepada kalian orang tuaku tercinta.

9. Kakak senior, Ria Damayanti, S. H., M. H., selaku mentor yang telah mensupport dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya bisa terselesaikan.
10. Teman-teman seperjuangan Mbah Dirga, Latif, Joko, Syukron, Ikil Basar, Rofiq, Gofur, Anwar. Dan yang belum di tuliskan satu persatu mulai dari maba hingga saat ini. Terima kasih untuk segala cerita, kenangan dan kebersamaan ini.
11. Teman-teman kost Mania GK1/469A, Alfin, Balya, Asep (Saple), Syukron, Iqbal, Dimas, Saqif. Terima kasih atas segala kebersamaanya dalam merangkai sebuah kisah yang pada akhirnya nanti akan menjadi suatu kenangan di masa mendatang dan juga segala bentuk eksistensinya yang sudah diberikan dan tertuang dalam wadah halaqoh kecil yang mungkin bisa disebut Ijo Lumut.
12. Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Begitu banyak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, yang penulis tidak mampu sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah SWT yang Maha Pemurah Melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua pihak yang

telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini. Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu penulis menerima segala bentuk usul, saran, maupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركته.

Yogyakarta, 10 Dzulhijah 1440 H  
09 Agustus 2019 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Didin Jamaludin  
12360045

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Śād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

## F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLIRASI ARAB-LATIN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	13

G. Sistematika Pembahasan.....	15
--------------------------------	----

**BAB II      TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DALAM HUKUM  
ISLAM**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	17
B. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	23
C. Hukum Perkawinan Wanita Hamil.....	27

**BAB III     BIOGRAFI DAN DESKRIPSI PENDAPAT IMAM  
MALIK DAN IBN HAZM TENTANG HUKUM  
MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA**

A. Biografi Imam Malik .....	32
1. Riwayat hidup .....	32
2. Karya-karya .....	42
3. Metode Istinbath Hukum .....	44
B. Pendapat Imam Malik Tentang Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina .....	46
C. Biografi Ibn Hazm .....	49
1. Riwayat hidup .....	49
2. Karya-karya .....	54
3. Metode Istinbath Hukum .....	56
D. Pendapat Ibn Hazm Tentang Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina.....	61

**BAB IV ANALISA PERBANDINGAN HUKUM MENIKAHI  
WANITA HAMIL KARENA ZINA PERSPEKTIF IMAM  
MALIK DAN IBN HAZM**

- A. Analisa Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina  
Perspektif Imam Malik ..... 65
- B. Analisa Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina  
Perspektif Ibn Hazm ..... 68

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 75
- B. Saran-Saran ..... 77

**DAFTAR PUSTAKA ..... 78**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- A. Lampiran I Terjemah teks Arab ..... i
- B. Lampiran II Biografi tokoh dan Ulama ..... v
- C. Curriculum Vitae ..... x

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan *sunnatullah* yang sangat dianjurkan, karena perkawinan sendiri merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Pada dasarnya ikatan pernikahan dalam syariat Islam merupakan suatu wujud perjanjian yang suci dan kokoh, sehingga keberlangsungan (kelanggengan)nya merupakan suatu tujuan yang sangat dikehendaki untuk dicapai oleh Islam. Allah menetapkan pernikahan ini sebagai wahana untuk membangun rumah tangga yang Islami. Dengan adanya pernikahan ini, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan terhormat, hasrat fisik biologis tersalurkan dan dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani.

Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang serta dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, ikatan pernikahan adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesucian yang demikian agung itu selain dari Allah sendiri yang menanamkan ikatan perjanjian antara suami istri dengan satu *misâqan galîdan*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> An-Nisa' (4): 21.

Adapun tujuan dari pernikahan tak lain adalah menciptakan suasana hidup rukun, tenang, damai, dan melestarikan keturunan dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dalam firman Allah:

.....وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kehidupan yang bahagia inilah yang dalam hukum keluarga Islam sering diistilahkan dengan *sakinah*, sebagaimana pengertian sakinah secara bahasa yang berarti tenang atau tentram.<sup>3</sup> Tidak lain pernikahan memiliki tujuan yang luhur sebagaimana yang dicita-citakan oleh UU No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan, yakni : “*Membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa*”.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun kecenderungan akan seks adalah suatu yang normal, karena Allah memang telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk.

Namun, bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas kita salurkan, akan tetapi selain dari kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma agama serta kurangnya dalam penjagaan diri terhadap rangsangan-rangsangan yang ada, maka tidak sedikit orang yang terjerumus ke dalam hal perzinaan. Dalam adat Timur, hal ini merupakan suatu hal yang

---

<sup>2</sup> Ar-Rum (30): 21

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cetakan ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 334.

<sup>4</sup> UU No.1 Th. 1974 tentang perkawinan, Pasal 1.

memalukan, apalagi bagi seorang wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan seks dengan laki-laki dalam keadaan belum adanya ikatan pernikahan yang sah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik yang melakukan ataupun bagi keluarganya.

Kesediaan laki-laki untuk menikahi wanita yang dihamilinya ataupun kesediaan wanita untuk menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya akibat berhubungan di luar nikah ini menimbulkan permasalahan dan rumusan yang berbeda di kalangan ulama mazhab sunni. Di sini mengenai pandangan Imam Malik dan Ibn Hazm, mengenai perkawinan akibat hamil di luar nikah itu sendiri.

Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak hamil, ia wajib *'iddah* (masa menunggu). Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, *'iddah*-nya tiga kali haid, sedangkan bagi *amat* (bukan wanita merdeka), *'iddah*'-nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil, baik merdeka maupun *amat* (budak), *'iddah*-nya sampai melahirkan kandungannya. Dengan demikian, Imam Malik berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila laki-laki itu bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah itu tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil

(belum *'iddah*), maka akad nikah itu *fasid* (rusak atau buruk) dan wajib *difasakh* (batal atau putusnya perkawinan).<sup>5</sup>

Menurut Ibn Hazm, hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah. Hal ini berarti bahwa perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil, baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Ibn Hazm juga berpendapat bahwa tujuan utama *'iddah* adalah untuk menjaga kesucian nasab, padahal bayi yang lahir akibat adanya hubungan di luar nikah, nasabnya adalah kembali kepada ibu dan bukan kepada ayahnya. Dengan demikian, tidak ada *'iddah* yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah. Jadi, yang hamil di luar nikah itu boleh melakukan hubungan intim dengan suaminya setelah menikah tanpa harus menunggu kelahirannya bayinya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, dengan melihat realita banyaknya kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah ini, tentunya akan menjadi menarik apabila kedua pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm dibahas lebih lanjut secara mendalam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengembangkan pembahasan lebih lanjut dapatlah dirumuskan masalah-masalah penelitian yang penyusun sajikan dengan bentuk proporsional, secara langsung

---

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhū al-Islāmiyyu wa 'Adilatuhu*, cet. II. Jilid VII. (Damaskus: Darul-Fikr, 1985), hlm. 667.

<sup>6</sup> Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, *al-Muhâllâ*, jilid 7, Dār al-Fīkr, t.t.

mengbungkan faktor-faktor logis dan bermakna dengan fokus penelitian, yang dapat disajikan langsung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa Imam Malik dan Ibn Hazm berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Malik dan Ibn Hazm dalam menetapkan hukum menikahi wanita hamil karena zina?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui pendapat Imam malik dan Ibn Hazm tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina.
  - b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam Malik dan Ibn Hazm dalam menetapkan hukum menikahi wanita hamil karena zina.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara teoritis penelitian ini sebagai sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum keluarga Islam dan masyarakat pada umumnya mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina perspektif Imam Malik dan Ibn Hazm.
  - b. Untuk memberi sumbangan akademik dan ilmiah bagi masyarakat terutama bagi mereka yang mempunyai kewenangan formal dalam pelaksanaan pernikahan, tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina serta dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti berikutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapat gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan atau plagiat skripsi (karya ilmiah) yang pernah ada.

Bertitik tolak pada permasalahan di atas dalam karya ilmiah tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina sudah banyak dibahas oleh pakar-pakar hukum Islam baik dalam kitab-kitab maupun buku-buku tentang Islam, sehingga pembahasan ini rasanya sudah tertutup untuk dikaji kembali. Akan tetapi yang berkaitan dengan pandangan Imam Malik dan Ibnu Hazm mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan serta latar belakang terjadinya perbedaan pandangan di antara mereka belum pernah ada yang membahasnya. Hanya saja penyusun menemukan beberapa tulisan atau karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum menikahi wanita hamil karena zina tersebut dalam karya ilmiah dan buku-buku atau kitab kitab sebagai berikut;

Buku yang ditulis oleh Asfuri dengan judul “Mengawini Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam”.<sup>7</sup> Di dalam buku tersebut dijelaskan mengenai hukum mengawini wanita hamil yang dizinainya ini merupakan hubungan persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah dinamakan dengan perzinaan. Perzinaan yang dilakukan tidak jarang

---

<sup>7</sup> Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam* (Ditjen Binbaga Islam, 1986).

menyebabkan kehamilan. Perkawinan dalam keadaan wanita telah hamil akibat zina dinamakan kawin hamil. KUA, sebagai lembaga pencatatan perkawinan, berkewajiban mencatat setiap perkawinan, termasuk perkawinan wanita hamil akibat zina. KUA banyak yang memberi catatan bahwa perkawinan wanita hamil akibat zina diperbolehkan, namun hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Dengan alasan demi kemaslahatan status dan nasab bagi anak.

Buku karya Memed Humaedillah yang berjudul “Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya”.<sup>8</sup> Di dalam dalam buku tersebut dijelaskan seputar masalah hamil di luar nikah dan juga status hukum nikah wanita hamil akibat zina. Pendapat penulis ini mengikuti pendapat KHI dan sebagian ulama Hanafiyah, alasannya disamping tidak terdapat dalil *qath’i* yang melarang menikahi wanita hamil akibat zina, juga orang yang berbuatlah yang seharusnya dibebani tanggung jawab, begitu juga menikahi wanita hamil akan berkaitan dengan masalah nasab.

Ada juga buku yang berjudul “Fikih Wanita Hamil” karya Yahya Abdurrahman al- Khatib.<sup>9</sup> Dalam buku tersebut penulis menjelaskan mulai dari pendapat-pendapat fukaha, dalil-dalil beserta diskusi, dan juga pendapat yang kuat. Kesimpulan dari buku tersebut, tidak membolehkan menikahi wanita hamil karena zina dan penulis memandang bahwa pendapat yang kuat ialah pendapat para ulama mazhab Hanbali yang mengharamkan menikahi wanita hamil yang

---

<sup>8</sup> Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 31-44.

<sup>9</sup> Yahya Abdurrahman al Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, cet. ke-15, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 85-104.

berzina sampai dia membebaskan rahimnya dan bertaubat dari zina, baik yang menikahnya adalah laki-laki yang berzina dengannya maupun orang lain.

Selain itu, skripsi yang mengangkat “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)”, yang ditulis oleh Ishak Tri Nugroho.<sup>10</sup> Di dalam skripsi ini penulis memaparkan secara umum, bahwa wanita yang hamil karena zina boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Tujuan dinikahkan untuk menjaga kehormatan nasab, hal ini dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi wanita hamil dan bayi yang dikandung, terutama dalam hal menjaga dan menyelamatkan keturunan. Sedangkan kebolehan menikah dengan pria lain merupakan antisipasi dan solusi alternatif ketika pria yang menghamili lari dari tanggung jawab sebagai upaya menjaga kemaslahatan bagi wanita dan anaknya dari kemaslahatan menjaga diri.

Ada juga *skripsi* Muh. Saiful Mubarak yang berjudul “Status Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Anaknya Menurut Mazhab Maliki dan KHI”.<sup>11</sup> Di dalam skripsi ini dijelaskan menurut pendapat Imam Maliki bahwa status hukum pernikahan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya itu tidak boleh atau fasid, karena wanita tersebut mempunyai masa iddah yaitu sampai anak yang ada di dalam kandungannya itu melahirkan. Lain halnya dengan KHI justru lebih general dan tidak membedakan dengan siapa kemudian wanita tersebut akan menikah sebagaimana yang tertuang pada BAB VII pasal 53 ayat 1 sampai 3 di dalam KHI.

---

<sup>10</sup> Ishak Tri Nugroho, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>11</sup> Muh. Syaiful Mubarak, “Status Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Anaknya Menurut Mazhab Maliki dan KHI”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Maka dari itu, penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada masalah nasab seorang anak yang ada di dalam kandungannya.

Jalaludin dengan judul “Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevansinya di Indonesia”.<sup>12</sup> Di dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa pada dasarnya pendapat tersebut dibedakan menjadi dua kasus. *Pertama*, perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Maka di dalam kasus pertama kedua pendapat Imam tersebut membolehkan untuk menikahnya. Dan kasus *kedua*, pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Di kasus kedua ini Imam Malik melarang untuk melakukan akad nikah dengan alasan wanita tersebut memiliki masa iddah, sedangkan menurut Imam Syafi’i membolehkan untuk melakukan akad nikah dengan alasan wanita tersebut tidak mempunyai iddah. Jadi, relevansi di dalam konteks masyarakat Islam Indonesia mengenai kasus pernikahan wanita hamil akibat zina, penulis menitik beratkan pada pendapat Imam Maliki yang sangat relevansi banyak digunakan di kalangan masyarakat Islam di Indonesia bahwa perkawinan tersebut boleh dilakukan dengan syarat laki-laki yang menghamilinya itulah yang harus menikahnya.

Kemudian skripsi yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap Putusan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara No

---

<sup>12</sup> Jalaludin, “Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevansinya di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

003/pdt.p/2011/PA.YK)".<sup>13</sup> Penulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi terhadap permohonan menikah dini yang diakibatkan kawin hamil.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama, namun tidak sama secara persis dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Hanya saja ada dari beberapa skripsi yang membahas mengenai salah satu dari dua tokoh ulama tersebut (Imam Malik) dengan penelitian yang berbeda bahkan tanpa membandingkan dua pendapat tersebut secara langsung. Fokus penelitian skripsi ini ada pada komparasi metode pemikiran antara Imam Malik dan Ibn Hazm. Karena itu apa yang dibahas dalam penelitian ini merupakan sesuatu yang baru. Dengan menggunakan komparatif, penyusunan akan mengkaji persamaan dan perbedaan pemikiran antara Imam Malik dan Ibn Hazm mengenai hukum pernikahan wanita hamil karena zina.

Dengan demikian, apa yang akan dikaji nantinya dapat memberikan warna dalam kajian yang berbeda dalam hukum Islam, khususnya mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah ataupun berhubungan dengan manusia dan lingkungan sekitar. Hukum Islam yang bersifat universal ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk menjelaskan apa yang

---

<sup>13</sup> Rohayah, Tinjauan ukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap Putusan Penetapan Pengaduan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 003/pdt.p/2011/PA.YK), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

dilakukan oleh manusia melalui al-Qur'an dan as-Sunah, akan tetapi kaidah sudah lengkap dan sesuai dengan kaidah zaman dan waktu. Maka hukum Islam masih memberikan porsi nalar bagi manusia, karena itu manusia harus menetapkan hukum sesuai dengan pedoman al-Qur'an dan as-Sunah terhadap permasalahan yang tidak ada *nash* dan hukumnya secara jelas. Penafsiran-penafsiran ini yang menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama.

Nikah hamil merupakan pernikahan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah secara sah. Terdapat beberapa pendapat dari para ulama sunni mengenai hukum dari permasalahan nikah hamil ini. Pendapat tersebut lebih kepada dua pendapat yang intinya adalah pendapat yang membolehkan dan ada juga pendapat yang tidak membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina.

Dalam upaya melancarkan pengaplikasian perlindungan terhadap umat manusia, maka ulama mengeluarkan konsep *maqasid syari'ah*. Konsep ini sebagai benteng atau pondasi untuk mencegah hal-hal yang merusak dan merugikan kepentingan umat secara umum.

Secara bahasa *maqasid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan kata jama' dari *maqshudun* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.<sup>14</sup> Sedangkan *syari'ah* secara istilah ialah

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya Padang, 1993), hlm. 13.

aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim maupun non-muslim, alam serta seluruh kehidupan.<sup>15</sup>

Adapun tujuan disyari'atkan hukum ialah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut ulama *ushul fiqh*, bahwa *maqasid Syari'ah* terbagi dalam tiga macam yaitu *dzaruriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), *tahsiniyah* (tersier). Sementara yang termasuk *maqasid daruriyah* diantaranya menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>16</sup>

Pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan universal dan memelihara keturunan dari kerusakan yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan *syari'ah* dari dasar-dasar *daruriyah* terutama *hifz al-nasl* inilah yang menjadi alat penyusunan untuk menemukan konsep perkawinan hamil karena zina.

Pengelompokan hukum Islam, perbuatan zina termasuk ke dalam kelompok *jinayah* (tindak kriminal) karena zina memiliki dampak hilangnya pertalian keluarga berdasarkan melalui hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Untuk itu maka disyari'atkan nikah agar trepelihara keturunan nasab.

Al-Quran telah menyebutkan secara global bahwa laki-laki yang berzina atau perempuan musyrik, perempuan yang berzina, tidak menikahnya kecuali

---

<sup>15</sup> Mahmoud Salthout, *Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.

<sup>16</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih dan Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2006).

dengan laki-laki zina atau orang yang musyrik. Firman Allah:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ<sup>17</sup>

Hukum Islam itu sempurna, namun hanya memuat aturan-aturan pokok, hal itu juga berlaku dalam hukum perkawinan, termasuk dalam hukum menikahi wanita hamil karena zina. Hal ini memuat aturan-aturan pokok, maka tersedia ruang bagi realisasi ijtihad dalam dinamika pengembangan guna memenuhi tuntutan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, diantara Imam Maliki dan Ibnu Hazm berbeda pendapat mengenai metode penetapan hukum perkawinan wanita hamil karena zina.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan kajian data yang berupa teks-teks pustaka yang ada kaitannya dengan pernikahan wanita hamil karena zina.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*. Dengan metode deskriptif digambarkan bagaimana hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm. Setelah dideskripsikan lalu dilakukan analisa dan dikomparasikan dengan pandangan pemikiran kedua tokoh tersebut.

---

<sup>17</sup> An-Nur (24): 3.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *ushul fiqh*, yang merupakan kaidah-kaidah dan pembahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil *syar'iyah*, segi *dalalah* terhadap hukum dan segi pengambilan dari *nas* serta hal-hal yang lain mengenai hukum pernikahan wanita hamil karena zina.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan sebagai sumber primer maupun sekunder. Sumber data primer diantaranya adalah kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, kitab *al-Muhalla* karya Ibn Hazm.

Adapun sumber sekunder diantaranya adalah kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* karya Ibn Rusyd, kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziry, kitab *Mu'jam Fiqh Ibn Hazm ad-Dzahiri* yang ditulis oleh *Lajnah Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami*. Serta buku-buku dan tulisan yang mengandung penjelasan dan berhubungan dengan pembahasan pernikahan.

### 5. Analisis data

Setelah dilakukan pengelolaan data, selanjutnya dilakukan data Analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu Analisa yang berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>18</sup> Analisa yang pertama

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. XXVIII. (Yogyakarta: Andi Offset, 1995).

dilakukan dengan melihat dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Ibn Hazm, setelah itu dikomparasikan antara keduanya dan kemudian ditarik kesimpulan mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang dimaksud di sini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dalam skripsi ini, di mana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara sistematis. Sistematika ini terdiri dari lima bab yaitu :

Bab *pertama*, menjelaskan tentang pendahuluan, dalam bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yaitu menguraikan tentang teori hukum Islam tentang pernikahan. Isinya adalah pengertian pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, untuk mengetahui bagaimana status hukum menikahi wanita hamil karena zina dalam pandangan hukum Islam.

Bab *ketiga*, menguraikan tentang pandangan Imam Malik dan Ibn Hazm mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina, serta mengulas lebih jauh mengenai pandangan dari kedua tokoh tersebut. Kedua pandangan ini diuraikan dalam bagian ini untuk mendapatkan kejelasan tentang keabsahan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya menurut pandangan keduanya. Dalam bab ini juga akan di jelaskan secara singkat mengenai biografi Imam Malik dan Ibn Hazm, serta metode penetapan hukum dari kedua tokoh tersebut.

Bab *keempat*, menguraikan Analisis komparasi hukum menikahi wanita hamil karena zina. Inti komparasi di sini adalah untuk menelusuri aspek persamaan dan perbedaan pendapat antar Imam Malik dan Ibn Hazm. Pembahasan ini ditampilkan di bab keempat karena merupakan pembahasan inti. Dengan kata lain, pembahasan ini adalah muara dari pembahasan sebelumnya tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina.

Bab *kelima*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang membangun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir atau bab penutup dari penulisan skripsi ini akan diitarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab pendahuluan dalam skripsi ini. Kesimpulan ini nantinya disesuaikan dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya yang membahas mengenai pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina dan bagaimana metode istinbath dari Imam Malik dan Ibn Hazm dalam menetapkan hukumnya. Bab penutup ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pada dasarnya yang membedakan antara perkawinan wanita hamil akibat zina ini terbagi menjadi dua kasus, yaitu perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Dalam kasus yang *pertama*, Imam Malik memperbolehkannya, hal ini berdasarkan pada surat an-Nur ayat 3 yang menjelaskan bahwa seorang mukmin itu dilarang untuk mengawini wanita pezina atau pun orang musyrik, begitu juga sebaliknya seorang laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina ataupun orang musyrik. Begitu juga Ibn Hazm berpendapat bahwa boleh menikahi wanita hamil karena zina sebelum melahirkan kandungannya, alasannya dikarenakan tidak ada *nas* yang

dalam al-Quran maupun as-sunnah yang menjelaskan tentang 'iddah bagi perempuan hamil karena zina. Kemudian dalam kasus yang kedua, mengenai menikahi wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah dan jika dilangsungkan akad nikahnya, maka pernikahannya *fasad*. Alasan Imam Malik bahwa wanita tersebut mempunyai 'iddah hingga wanita tersebut melahirkan. Maka hal ini mengandung pengertian bahwa "wahurrima zalika 'ala al-mukminin".

Adapun menurut Ibn Hazm disini memperbolehkannya langsung dinikahkan karena hal tersebut tidak ada ketentuan *nas* dalam al-Qur'an maupun as-sunnah yang mengatur tentang 'iddah bagi perempuan yang hamil karena zina. Secara rasional wanita hamil karena zina tidak ada kewajiban utk 'idah karena sebelum kehamilannya tidak ada akad nikah.

2. Metode penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik terkait dengan permasalahan menikahi wanita hamil yaitu dengan metode *maslahah al-mursalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum. Maka disini Imam Malik secara jela menggunakan *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Adapun Ibn Hazm dalam segi pemecahan masalahnya menggunakan *Maqashid Syari'ah* yaitu untuk menjaga atau memelihara kemaslahatan dan terhindar dari mafsadat. Dengan teori *Maqasid Dharuriyyah* yaitu *hifz an-Nasl*.

## B. Saran-Saran

Dalam penelitian maupun pembahasan yang penulis ajukan tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina studi komparasi Imam Malik dan Ibn Hazm, tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik maupun saran dari pembaca. Adapun beberapa saran yang diajukan penulis tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina studi komparasi Imam Malik dan Ibn Hazm, maka ada beberapa saran yang kiranya perlu adalah:

1. Pembahasan tentang pernikahan wanita hamil karena zina sangatlah luas untuk dikaji. Maka kajian ini tidak berhenti sampai disini saja, sebab pernikahan wanita hamil karena zina mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Maka dari itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya akan muncul penelitian yang lebih *inovatif* dan *konstruktif*.
2. Mengenai pernikahan wanita hamil karena zina, tentunya mengundang sorotan di masyarakat, bahkan menjadi bahan obrolan yang sangat heboh. Oleh karena itu, kita jangan sampai melakukan hubungan sebelum melakukan akad nikah yang sah, karena bisa menimbulkan banyak resiko jika hal itu terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

### B. Hadits

Anas, Abû Abdillah Malîk bin, *Al-Muwattâ*, Beirut: Dar al Kitab al Araby, 2004.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyāt al-Mujtâhid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azmi, 2007.

Dawud, Imam Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar Ibn Hiban, 1419 H

Hazm. Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn, *al-Muhâlli*, jilid 7, t.t. Dâr al-Fikr, t.t.

### C. Fikih

Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, Bandung: Ditjen Binbaga Islam, 1986.

Jazairi. Al-, *Fiqih 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Daar al-Ilmiah, Libanon: Bairut. 2014.

Himayah. Mahmud Ali, *Ibnu Hazm wa Minhajuh fi Dirasah al-Adyan*, Jakarta: Lentera, 2000.

- Zuhaili. Dr. Wahbah az, *Al Fiqhu al-Islamiyu wa 'Adilatuhu*, cet. II. Jilid VII, Damaskus: Darul-Fikr, 1985.
- Azzam. Abdul Aziz Muhamad, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Nur. Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Syurbasi. Ahmad Asy-, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- Farid. Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Humaedillah. Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rifa'i. Mohamad al, *Terjemaah khulashah kifayatul Akhyar*, Jakarta: Toha Putra, 1979.
- Rahman. Abdur, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sabiq. Sayyid, *Fikih Sunah*, Jilid VI, Jakarta: Cakrawala Publising, 2008.
- Doi. Jaih Mubarak L, *Inilah Syariah Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Ghazali. Abdul Rahman al-, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Khatib. Yahya Abdurrahman al-, *Fikih Wanita Hamil*, cet. ke-15, (Jakarta: Qisthi Press, 2005).

Hasan. Muhammad Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Maraghi. Abdullah Musthofa al-, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LPPPSM, 2000.

Wahyudi. Yudian, *Ushul Fikih dan Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2006.

#### **D. Sumber Lain**

Azzam. Abdul Aziz Muhamad, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Ayyub. Syekh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Saebani. Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung; Pustaka Setia, 2008.

Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. XXVIII, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Yanggo. Huzaemah Thido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta; Logos, 1997.

Muchtar. Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Munawwir. Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Dahlan. Abdul Aziz, *Eksiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Anshary. Muhamad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Salthout. Mahmoud, *Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.

Syarifuddin. Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1993.

UU No. 1 Th. 1994 tentang Perkawinan.

#### **E. Lain-Lain**

Ishak Tri Nugroho, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Jalaludin, “Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevansinya di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Muh. Syaiful Mubarak, “Status Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Anaknya Menurut Mazhab Maliki dan KHI”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Rohayah, Tinjauan ukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap Putusan Penetapan Pengaduan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 003/pdt.p/2011/PA.YK), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	1	Perjanjian yang kuat.
2	2	2	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
3	17	13	Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.
<b>BAB II</b>			
4	2	17	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
5	27	26	...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya...
6	34	29	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

<b>BAB III</b>			
7	31	47	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
8	49	57	Dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari <i>syara'</i> melainkan dari pada dasar-dasar itu ada empat, yaitu: <i>nash</i> al-Qur'ân, <i>nash</i> kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari pada-Nya dan dinukilkan oleh orang-orang kepercayaan atau yang <i>mutawatir</i> dan yang di <i>ijma'i</i> oleh semua umat dan suatu dalil dari pada-Nya yang tidak mungkin menerima selain dari pada satu cara saja.
9	50	58	Keterangan berbeda-beda keadaannya sebagian terang dan sebagian tersembunyi. Karena itu berselisihlah manusia dalam memahaminya, sebagian ada yang langsung dapat memahaminya dan sebagian lagi baru kemudian memahaminya, seperti pendapat Ali bin Tholib ra. kecuali Allah mendatangkan kephahaman pada seseorang mengenai agamanya.
10	51	58	Sesungguhnya taksis atau <i>istisna</i> ada 2 macam dari macam-macam <i>bayan</i> .
11	52	58	<i>Taukid</i> adalah suatu macam penjelasan.
12	63	62	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali,, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

13	67	64	Kami meriwayatkan dari jalanya Malik dari Abiz Zubair, dia berkata: aku melamar kepada orang laki-laki akan saudara perempuannya, dia menuturkan bahwa dia (saudara perempuannya) telah berbuat dosa yakni berbuat zina maka kabar tersebut samapai kepada umar, kemudian dia memukulnya atau hampir memukulnya, dan beliau berkata: apa urusanmu dengan kabar itu. Ibnu Wahb berkata, telah mengabari aku 'Amr bin Al-Harits dengan dengan kabar ini dari Abiz Zubair. Dan didalamnya (disebutkan) bahwa 'Umar berkata kepadanya: Nikahkanlah dia dan diamlah.
14	68	64	Dan dari jalan Ismail bin Ishaq, telah memberitahukan kami 'Ali bin Abdirrahman, telah memberitahukan kami Sufyan bin 'Uyainah, telah mengabari kami 'Ubaidullah bin Abi Yazid dari bapaknya, beliau berkata: Suba' bin Tsabit menikahi anak perempuan Mauhib bin Rabah sedangkan dia mempunyai anak laki-laki dari selainnya dan dia (istri Suba' itu) mempunyai anak perempuan dari selainnya. Maka anak laki-laki itu berzina dengan perempuan tersebut kemudian anak gadis tersebut nampak hamil, kemudian ia ditanyai mereka mengakui. Lalu hal itu dilaporkan kepada 'Umar bin Khaththab, maka keduanya mengaku. Kemudian dia ('Umar) menghukum keduanya dengan hukuman <i>had</i> dan dia menyuruh agar keduanya disatukan (dinikahkan), namun anak laki-laki itu enggan.
<b>BAB IV</b>			
15	1	67	Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.
16	3	68	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

17	12	71	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddahnya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
18	14	72	Dan telah meriwayatkan dari Syaid bin Musayib bahwa seorang laki-laki sebut saja namanya Aktum dan telah menikah dengan seorang perempuan, dan tatkala akan memakainya dia mendapati perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka Aktum melaporkan kepada nabi Muhamad SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengadili perempuan tersebut bahwasanya maharnya untuk suaminya dan zanin dalam perutnya anak hamba baginya, dan Rasulullah menyuruh kepada perempuan tersebut untuk dicambuk 100 kali. Kemudian Rasulullah memisahkan keduanya.
19	15	73	Dan telah diriwayatkan dari jalan Abi Daud diriwayatkan Abi Sirri, Abi Razak telah memberitahukan kepada kami Ibnu Zurez dari Sofwan bin Sawin dari Said bin Musyaib dari seorang laki-laki dari salah seorang sahabat nabi Muhamad SAW yang diucapkannya berkata: saya telah menikahi seorang perempuan yang masih perawan, kemudian saya masuk kedalam kamarnya. Kemudian tatkala masuk ternyata perempuan tersebut dalam keadaan hamil, kemudian nabi Muhamad SAW bersabda: tetaplah maharnya untuk perempuan tersebut, dengan apa-apa yang telah menghalalkan bagimu farzinya. Adapun anaknya hamba bagimu dan tatkala perempuan tersebut melahirkan maka cambuklah.

## BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

### Imam Malik bin Anas

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Abi Amar al-Asbahi al-Yamani. Ibunya bernama Aisyah. Imam Malik lahir di Madinah pada Tahun 93 Hijriyah dan wafat pada Tahun 179 Hijriyah. Imam Malik terlahir dalam keluarga ilmunan yang tekun mempelajari hadits dan atsar.

Imam Malik menghafal al Qur'an di usia yang sangat muda. Imam Malik sejak mudanya sangat menghargai Hadits dan tidak mau menerima suatu hadits buat dipelajarinya kecuali dalam keadaan yang penuh kesadaran dan ketenangan.

Imam Malik dalam masa belajar berkonsentrasi dalam empat macam ilmu: *pertama*, ilmu cara membantah pengikut-pengikut hawa nafsu, *kedua* fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, *ketiga*, fikih ijtihad, dan yang *keempat* hadits Rasulullah SAW, Imam Malik berguru kepada seratus orang ulama yang terkemuka dalam berbagai aliran dan guru-guru beliau terbagi dalam dua bidang ilmu, yakni: guru yang mengajarkan fikih dan ijtihad dan guru yang mengajarkan hadits.

Imam Malik mempunyai karya yang fenomenal, diantaranya yang berjudul *al-Muwattha'* dan Imam Malik mengakui empat sumber hukum, yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, kemudian praktik kaum muslimin di Madinah dalam mengikuti Sunnah, dan Ijma para ulama Madinah terhadap pertanyaan yang muncul.

### Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkap Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sya'ib bin Ubaid Abdul Yazid bin Hakim bin al-Muthallib bin 'Abdul Manaf bin Qusay. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di kota Gaza, sebuah kota kecil di wilayah Syam (Palestina) pada Tahun 150 Hijriyah/ pada Tahun 767 Masehi dan wafat pada Tahun 204 Hijriyah.

Imam Asy-Syafi'i adalah seorang pemikir Islam kontemporer berkebangsaan Damaskus yang menekuni berbagai wilayah disiplin keilmuan Islam, mulai dari ilmu hadits, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu teknologi dan lain sebagainya. Imam Asy-Syafi'i mempunyai karya yang telah ditulis dari berbagai disiplin ilmu tersebut.

Imam Asy-Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan, walaupun hidup dalam kederhanaan namun kedudukannya sebagai putra bangsawan menjadikan Imam Asy-Syafi'i sebagai orang yang terpelihara dari perangai-perangai yang buruk. Imam Asy-Syafi'i tidak mau merendahkan diri dan beliau merupakan sosok seorang yang berjiwa besar.

Imam Asy-Syafi'i dalam bergaul sangatlah dekat dengan masyarakat, seakan-akan dia merasakan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Imam Asy-Syafi'i semasa kecilnya dikenal sebagai anak yang rajin dan cerdas sehingga pada usia yang masih sangat belia Imam Asy-Syafi'i sudah bisa menghafal al-Qur'an dan Hadits. Imam Asy-Syafi'i mempunyai karya-karya tulis yang sangat terkenal dan diantara karyanya yang sangat populer adalah Kitab *ar-Risalah* dan Kitab *al-Umm*.

### **Abu Hanifah an-Nu'man**

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin an-Nu'man bin al-Marziban. Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah Tahun 80 Hijriyah (699 Masehi) dan wafat pada Tahun 150 Hijriyah (767 Masehi). Kota Kufah pada saat itu merupakan kota besar, penuh dengan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, diantaranya: bidang fikih, hadits, filsafat, aqidah dalam berbagai aliran yang beragam serta cabang-cabang ilmu lainnya.

Imam Abu Hanifah mempunyai kelebihan yang berbeda yaitu kebiasaan pergi ke mesjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, Imam Abu Hanifah mampu menghafal al-Qur'an serta ratusan bahkan ribuan hadits yang saat itu merupakan ciri khas orang-orang beragama.

Imam Abu Hanifah bisa disebut sebagai ulama pertama penulis ilmu fikih. Para ulama dan fuqaha yang datang setelahnya mengikuti metode dan cara yang ia gariskan, sebab para sahib dan tibi'in belum menulis kajian fikih dalam bentuk bab per bab, atau dalam bentuk buku yang tersusun sistematis. Mereka hanya mengandalkan kekuatan pemahaman mereka.

Setelah Imam Abu Hanifah muncul, ia melihat bahwa kajian fikih tersebar dimana-mana, sementara mayoritas umat sibuk untuk mempelajari disiplin ilmu lain. Imam Abu Hanifah tidak menerbitkan hasil karyanya sendiri, dan ini wajar karena di masa Imam Abu Hanifah belum berkembang usaha pembukuan dan pada waktu usaha pembukuan telah mulai perkembangan dan Imam Abu Hanifah telah berusia lanjut. Murid-muridnya yang membukukan pendapat-pendapatnya, mungkin sebagian itu adalah hasil diktenya sendiri, akan tetapi walaupun Imam Abu Hanifah tidak mempunyai kitab yang dapat kita katakan hasil karyanya sendiri namun para ulama mengatakan Imam Abu Hanifah mempunyai kitab musnad hadits yang diriwayatkan olehnya. Menurut penelitian para ulama kitab itu bukan hasil karyanya Imam Abu Hanifah sendiri. Kitab itu dikumpulkan oleh murid-muridnya. Diantara murid yang mengumpulkannya adalah Muhammad bin Hasan. Kitab itu dinamakan kitab *al-Atsar* oleh Abu Yusuf.

### **Imam Ahmad Bin Hanbal**

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Usd Bin Idris bin Abdillah bin Hasyim bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada Tahun 164 Hijriyah atau 780 Masehi. Ayahnya menjabat sebagai Walikota Has dan pendukung pemerintahan Abbasiyyah. Ibunya bernama Syafi'iyah binti Maimunah binti Abdul Malik asy-Syaibani dari suku Amir.

Imam Ahmad bin Hanbal sejak kecil gemar membaca al-Qur'an dan bahasa, namun setelah dewasa beliau lebih semangat mempelajari hadits, beliau berusaha mencari dan mengumpulkan banyak hadits, meskipun harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga beliau mempunyai banyak guru. Diantara guru-guru beliau adalah 'Ali Yusuf Ya'kub bin Ibrahim al-Qidi, Hisyam Busyair, Umar bin Abdullah, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Bakar bin Qiyisy dan Imam Syafi'i, sedangkan murid-murid beliau diantaranya Yahya bin Adam, yazid bin Harun, Ali bin al-Madani, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Abu Zahrah, ar-Razi, Ad-Dimsyaqi, Ibrahim al-Harbi, Abu Bakar al-Hani. Dalam istinbath hukum Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan al-Qur'an sebagai dasar hukum pertama, kemudian sunnah, perkataan sahabat dan fatwanya, kadangkala beliau menggunakan ijma' dan qiyas jika dianggap perlu. Selain sumber hukum di atas, beliau juga menggunakan al-Maslahah al-Mursalah dan sa'dudz Zari'ah jika tidak terdapat nas yang menyatakan kelalan atau keharaman sesuatu.

Karya-karya ilmiah Imam Ahmad bin Hanbal yang monumental diantaranya adalah kitab Musnad yang memuat 30 ribu hadits Nabi SAW, al-Tafsir di dalamnya memuat 120 hadits, al-Munasik al Kabir dan al-Munasik al-Sahir, serta kitab-kitab yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal menghembuskan nafas terakhir pada hari jum'at, 12 Rabiul Awwal Tahun 241 H atau 855 M dan di makamkan di kota Bagdad.

### **Imam Muslim**

Nama lengkap Imam Muslim ialah Abdul Husein Mislim Ibnu al-Hallaj Ibnu Qusyari, beliau adalah salah satu tokoh ulama hadits yang sangat terkenal. Beliau dilahirkan pada Tahun 206H dan wafat pada Tahun 261H di Naisaburi. Al-Bukhari adalah guru yang sangat sayang dan cinta kepadanya.

Imam Muslim pergi ke Iraq, Hijaz, Syam, dan Mesir untuk mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits. Salah satu karya besarnya adalah kitab *Shahih Muslim*.

### **Ibnu Majah**

Nama lengkapnya ialah al-Imam Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Yazid Ibnu Majah al-Qawazin, beliau lahir pada Tahun 207 H. Beliau adalah salah satu seorang ahli hadits yang banyak mempelajari di kota Baasrah, Bagdad, Mesir, Syam dan Hijaz. Beliau wafat pada Tahun 273 H. dan adapun karangannya yang terkenal ialah kitab hadits yang mashur yaitu *Sunan Ibnu Majah*.

### **Imam Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibnu Ibrahim Badazhab al-Ja'fa, ia dilahirkan di kota Bukhari Tahun 194 H. pada usia 10 tahun beliau sudah hafal beberapa hadits. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun kitab *Shahih*, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lainnya. Dan hasil karyanya yang terkenal adalah *al-Jami' as-Shahih* yang terkenal dengan sebutan *Shahih Bukhari*.

### **Ibn Hazm**

Ibn Hazm adalah salah satu ulama golongan *Zhahiri* yang terkenal dengan pemikitan tekstual terhadap dalil al-Qur'an ataupun hadits Nabi. Ibn Hazm lahir pada 7 November 994 H bertepatan dengan hari terakhir di bulan Ramadhan tahun 384 H/ 994 M di Manta Lisyam (Cordoba). Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm bin Galib bin Salih bin Sufyan bin Yazid. Beliau merupakan keturunan Persia. Kakenya, Yazid berkebangsaan Persia, Maulana Yasib bin Abi Sufyan al-Umawi. Ayahnya yaitu Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusi seorang wazir terkemuka dalam pemerintahan Khalifah al-Mansur yang wafat pada tahun 392 H. Ibn Hazm wafat pada 28 Sya'ban tahun 456 H/ 15 Agustus 1064 M di Manta Lisyam.

Menurut pengakuan putranya, Abu Rafi' al-Fadli bin Ali, sepanjang hidupnya Ibn Hazm sempat menulis lebih kurang empat ratus judul buku yang meliputi lebih kurang delapan puluh ribu halaman.

### **Ibnu Timiyah**

Nama lengkapnya ialah Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abd al-Halim ibn Abn Salam ibn Abd al-Allah al-khidr ibn Muhammad al-Hdir Ibn Ali ibn Abd al-Allah. Beliau dilahirkan pada Tahun 661 H/1263 M dan beliau wafat pada Tahun 728 H/1328 M. Beliau adalah seorang Sunni sejati, yang berpandangan politik mengharamkan pemberontakan kepada pemerintah yang sah, betapapun dzalimnya pemerintahan itu dan wajib setiap orang muslim mentaati penguasa yang sah jika perintah itu sendiri adil dan benar.

**Abu Daud**

Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman bin al-Asy Ats bin Ishaq bin Bajur bin Syaddad bin Amr bin Imron al-Azdi as-Syistani. Beliau lahir di Azd-Didairah Sijistan Tahun 202 H/817 M, dan beliau wafat pada Tahun 275 H/889 M.

**Ibnu Rusyd**

Nama lengkapnya adalah Abu Walid Muhammad ibn Muhammad ibn Rusyd. Lahir di Cordova pada Tahun 520 H/1126 M. Dikalangan ahli hukum, dimasa mudanya Ibnu Rusyd belajar theology Islam, hukum Islam, kedokteran, Astronomi dan sastra filsafat. Pada Tahun 1169 M beliau diangkat menjadi hakim di Maroko sampai Tahun 1198 M. Adapun hasil karyanya antara lain, dibidang kedokteran dikenal dengan buku *Al-Kulliyat* dan dibidang filsafat dengan *Tahafutnya*, dan dibidang hukum dikenal dengan kitab *Bidayah al-Mujtahid*.

## CURICULUM VITAE

### A. Biodata Pribadi

1. Nama : Didin Jamaludin
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 01 Juli 1994
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi Badan : 169 CM
7. Berat Badan : 50 KG
8. Agama : Islam
9. Alamat Asal : Desa Bungurberes RT 06 RW 02  
Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan
10. Alamat Tinggal : Timoho, Sapen, Kelurahan Demangan  
Gondokusuman 1/69A RT 27 RW 08  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55221
11. Nomor HP : 085846914668
12. Email : didinjamaludin010794@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

- SDN 1 Bungurberes (2000-2006)
- MTs al-Istiqomah (2006-2009)
- MAN DARUSSALAM (2009-2012)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2012-sekarang)  
Yogyakarta